



+62 878-9658-6407

087896586407

<https://dinastirev.org/JEMSI>editor@dinastirev.org

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS DI PT. DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK.

Yudha Syaputra

Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 11 Mei 2020

Revised: 20 Juni 2020

Issued: 23 Juli 2020

Corresponding Author: First
author

E-mail:

yudha_syaputra@yahoo.com



DOI:10.31933/JEMSI

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Etika Bisnis pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk. PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk Merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor *Energy and Infrastructure*, khususnya dalam pembangkitan Energi Listrik yang memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka di bidang energi dan infrastruktur di Indonesia. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menjaga citra perusahaan, dan memastikan keberlangsungan kegiatan usaha jangka panjang. Penerapan sistem pelaporan indikasi pelanggaran (*whistle blowing*) juga merupakan perwujudan Tata Kelola Perusahaan yang baik, bersih, dan sehat. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan studi literatur, dengan tujuan mengetahui konsep dan implementasi etika bisnis didalam perusahaan yang diteliti.

Kata Kunci: Etika bisnis, *Business ethics*.

PENDAHULUAN

Etika diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur pergaulan manusia dalam suatu masyarakat. Seseorang yang memiliki etika mampu mengendalikan sikap dan tutur katanya terhadap orang lain. Tanpa etika, seseorang akan dicap sebagai orang yang tidak tahu bertatakrama. Dalam lingkungan bisnis pun etika diperlukan sebagai unsur utama tata kelola perusahaan yang baik dan benar untuk meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.

Etika bisnis dapat membentuk berbagai nilai, norma, dan perilaku karyawan secara keseluruhan dalam membangun hubungan baik, adil dan sehat dengan pelanggan, rekan kerja, pemegang saham hingga masyarakat diluar perusahaan. Etika bisnis merupakan pedoman dan prinsip utama bagi setiap perusahaan untuk menciptakan citra bisnis yang baik dan etis. Dengan latar belakang kondisi diatas, penulis mencoba melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Etika Bisnis pada PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk dalam

kegiatan bisnis perusahaan untuk mencapai visi dan misi serta menanamkan nilai-nilai luhur perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Etika

Etika adalah ilmu yang mengupas tentang standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Standar moral merupakan standar yang berkaitan dengan persoalan yang kita anggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas, melampaui kepentingan diri sendiri, yang didasarkan pada pertimbangan tidak memihak, dan yang pelanggarananya dihubungkan dengan perasaan bersalah dan malu dan dengan kosa kata moral tertentu (Velasquez, 2005).

Pengertian Etika Bisnis

Hapzi Ali (2020), mendefinisikan etika bisnis sebagai suatu cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan atau moralitas dari perilaku manusia. Etika Bisnis Merupakan kajian yang khusus mengenai moral yang benar dan salah. Kajian ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana dipraktikkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Masyarakat terdiri atas orang-orang yang memiliki tujuan umum dan yang aktivitasnya diorganisasikan oleh sebuah sistem institusi yang didesain untuk mencapai tujuan tersebut. Institusi ekonomi dirancang untuk mencapai dua tujuan: (a) proses menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat (Keraf, 1998).

Perusahaan adalah struktur fundamental yang didalamnya anggota masyarakat mengkombinasikan sumber daya yang langka-tanah, tenaga kerja, modal dan teknologi menjadi barang yang berguna dan perusahaan juga menyediakan saluran-saluran untuk mendistribusikan barang-barang dalam produk konsumen, gaji karyawan, pengembalian investor dan pajak pemerintah. Perusahaan bisnis modern yang paling signifikan adalah korporasi, yaitu organisasi-organisasi yang diberi hak dan kekuasaan legal yang khusus.

Sasaran dan Lingkup Etika Bisnis

Dengan pertimbangan pentingnya dan relevansinya etika bisnis terhadap kehidupan masyarakat, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut sasaran dan lingkup pokok etika bisnis, yaitu:

1. Etika bisnis selaku etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis.
2. Mengingat masyarakat, dalam hal ini konsumen, buruh dan masyarakat luas pemilik aset umum seperti lingkungan hidup, terhadap hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga.
3. Etika bisnis mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis.

Prinsip Umum Etika Bisnis

1. Prinsip Otonomi

Prinsip yang dimiliki oleh pelaku bisnis yaitu, memahami tindakan yang dilakukan, bebas dalam melakukan tindakan tersebut serta bertanggung jawab atas tindakan yang timbul.

2. Prinsip Kejujuran

Dalam bisnis modern, kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan dan termasuk sebagai cara untuk bertahan dalam jangka panjang didalam suasana bisnis penuh persaingan yang ketat. Prinsip kejujuran ini merupakan cerminan dari kepercayaan yang relevan atas kegiatan bisnis berikut; pemenuhan syarat-syarat perjanjian kontrak, pemberian harga barang dan jasa yang sesuai antara mutu dan harga, dan hubungan kerja internal didalam suatu perusahaan.

3. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan adanya perlakuan yang sama atas setiap orang, sesuai aturan yang adil dan dengan kriteria rasional obyektif serta dapat dipertanggung-jawabkan.

4. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengakomodir hakikat dan tujuan bisnis serta mendorong agar kompetisi bisnis haruslah menghasilkan suatu *win-win solution*.

5. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini mendorong pelaku bisnis atau perusahaan agar dapat menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik individu atau perusahaan.

Konsep Hak dan Kewajiban

Konsep tentang hak dan kewajiban korelatifnya merupakan inti dari sebagian besar wacana moral (Velasquez, 2005)

1. Konsep Hak

Hak adalah sebuah sarana yang penting dan bertujuan supaya memungkinkan individu untuk memilih bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka serta melindungi pilihan mereka tersebut.

Hak legal adalah hak yang ada sebagai hasil dari aturan hukum yang berlaku. Hak moral atau hak manusia adalah hak yang berlandaskan pada norma dan prinsip moral yang setiap manusia mendapatkan izin untuk melakukannya. Tiga karakteristik hak moral meliputi hak moral yang memiliki kaitan dengan kewajiban, hak moral memberikan setiap orang otonomi dan kesetaraan dalam mengejar keinginan, dan hak moral memberikan penilaian untuk mempertimbangkan tindakan seseorang untuk melindungi orang lain.

2. Hak Negatif dan Positif

Hak negatif diartikan sebagai kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari pemilik hak. Sedangkan hak positif mengimplikasikan orang lain berkewajiban positif kepada pemilik hak untuk memberi apa yang dia perlukan untuk bebas mengejar kepentingan-kepentingannya.

3. Hak dan Kewajiban Kontraktual

Merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki dibatasi dengan hubungan suatu kontrak, jika kontrak telah selesai, maka akan hilang hak dan kewajiban yang dimiliki.

Hak Pekerja

apresiasi dan jaminan atas hak pekerja merupakan salah satu penerapan dari prinsip keadilan didalam bisnis. Persaingan yang sangat ketat dalam bisnis modern saat ini, pengusaha semakin sadar bahwa penghargaan, pengakuan, dan tanggungan terhadap hak-hak para pekerja jangka panjang akan sangat menentukan sehat tidaknya kinerja suatu perusahaan. Ini terjadi karena jaminan atas hak-hak pekerja pada akhirnya memiliki dampak

secara positif terhadap sikap, komitmen, loyalitas, produktivitas, dan pada akhirnya kinerja setiap pekerja.

a. Hak atas Pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Ini karena kerja adalah aktivitas tubuh yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, kerja merupakan perwujudan diri manusia dan berkaitan dengan hak atas hidup. Hak ini lalu dikodifikasi dalam hukum positif undang-undang dasar republik Indonesia Pasal 27, ayat 2, UUD1945.

b. Hak atas Upah yang Adil

Setiap pekerja berhak memperoleh upah sebagai perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya yang tidak dinikmati secara langsung yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkan.

c. Hak untuk Berserikat dan Berkumpul

d. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

e. Hak untuk Diproses Hukum secara Sah

Pekerja wajib diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum yang adil dan benar tanpa adanya tindakan sepihak dari perusahaan.

f. Hak untuk Diperlakukan secara Sama

Pekerja memiliki hak untuk diperlakukan secara sama tanpa adanya diskriminasi dalam perusahaan.

g. Hak atas Rahasia Pribadi

Hak pribadi yang tidak relevan untuk diketahui perusahaan.

h. Hak atas Kebebasan Suara Hati

Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya, dibiarkan bebas mengikuti apa yang baik menurut suara hatinya.

Whistle Blowing

Whistle blowing merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang anggota atau mantan anggota suatu organisasi untuk mengungkap kesalahan atau aktivitas merugikan yang dilakukan organisasi yang bersangkutan (Velasquez, 2005).

Whistle blowing memiliki arti sebagai tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang karyawan untuk menginformasikan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain (Keraf, 1998).

Sistem *Whistle Blowing* menganut tiga asas, yaitu: (a) Mencegah Pelaku Melakukan Pelanggaran (Asas *Prevention*). (b) Mendorong antusiasme whistleblower (Asas *Early Detection*). (c) Penanganan yang efektif (Asas *Proper Investigation*)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi literatur. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang berpusat pada status sekelompok manusia, objek, kondisi, atau suatu sistem pemikiran, maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, serta melukiskan sesuatu secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, (Nazir:2009).

Sedangkan metode penelitian studi literatur diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur seperti buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengungkapkan relevansi antara berbagai teori yang ditemukan, dan dikaitkan dengan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian, (Danial dan Warsiah, 2007)

Subjek pada penelitian ini adalah PT. Dian Swastatika Sentosa, Tbk. Objek penelitian pada penelitian kali ini adalah penerapan - penerapan etika bisnis di PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (Perseroan) adalah sebuah perseroan terbatas yang berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 2 Agustus 1996. Perseroan beralamat di Jakarta Pusat, dengan kantor pusat berada di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dan anak-anak perusahaan melakukan kegiatan usaha utama di bidang pembangkitan tenaga listrik, pertambangan dan perdagangan batubara, serta multimedia dan infrastruktur di Indonesia. Perseroan secara komersial beroperasi sejak 1 Januari 1998 dengan menjalankan empat kompleks pembangkit listrik dan uap yang berlokasi di Tangerang, Serang dan Karawang. Selain itu juga IPP PLTU Sumsel-5, IPP PLTU Kendari-3, dan IPP PLTU Kalteng-1 dijalankan oleh entitas anak Perseroan.

Melalui PT DSSP Power Sumsel, Perseroan mengoperasikan IPP PLTU Sumsel-5 dengan kapasitas 300 MW berlokasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada tahun 2018, IPP PLTU Sumsel-5 berhasil meningkatkan availability factor dari tahun sebelumnya sebesar 17,4%.

Melalui PT DSSP Power Kendari, entitas anak, Perseroan melakukan pembangunan IPP PLTU Kendari-3 berkapasitas 2 X 50 MW berlokasi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Melalui PT SKS Listrik Kalimantan, entitas anak, Perseroan melakukan pembangunan IPP PLTU Kalteng-1 berkapasitas 2 X 100 MW berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Perseroan menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan inspeksi terhadap beberapa peralatan pembangkit listrik untuk mengurangi risiko operasi.

Untuk prospek bisnis ketenagalistrikan, pemerintah masih tetap fokus untuk menyelesaikan program elektrifikasi 35.000 MW. Berdasarkan RUPTL PLN 2019, sekitar 47,8% atau 27,1 GW dari total kapasitas listrik sebesar 56,4 GW ini direncanakan akan berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Dengan mayoritas pembangkit yang akan dibangun berbahan bakar batubara, Perseroan menerapkan sinergi antara bisnis batubara dan bisnis penyediaan tenaga listrik. Perseroan terbuka terhadap berbagai peluang investasi dalam proyek pembangkit listrik yang menguntungkan.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang energi dan infrastruktur di Indonesia.

Misi

Menciptakan pertumbuhan usaha berkesinambungan dengan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan.

Nilai

Integritas

Komitmen

Inovasi

Sikap Positif

Perbaikan Berkesinambungan

Loyalitas

Etika Bisnis PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk.

Hak Perusahaan

1. Perusahaan berhak menerima karyawan baru, mengatur hubungan kerja, serta memutuskan hubungan kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan berhak melakukan perubahan jabatan dan/atau pangkat karyawan.
3. Perusahaan berhak memberikan petunjuk dan perintah kerja kepada karyawan, sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi perusahaan.
4. Perusahaan berhak memberlakukan peraturan perusahaan dan ketentuan pelaksanaan serta mengambil tindakan disiplin yang diperlukan.
5. Perusahaan berhak mengatur hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan kondisi perusahaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perusahaan berhak mengatur dan menetapkan waktu dan lokasi kerja karyawan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Perusahaan

1. Perusahaan wajib memenuhi segala hal yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan wajib membayar gaji karyawan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
3. Perusahaan wajib memperhatikan serta berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
4. Perusahaan wajib mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan.

Hak Karyawan

1. Karyawan berhak menerima gaji setelah bekerja.
2. Karyawan berhak menggunakan hak cuti yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Karyawan berhak mendapatkan bantuan perawatan kesehatan.
4. Karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
5. Karyawan berhak mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan potensinya.
6. Karyawan berhak mengemukakan saran atau usulan kepada perusahaan.
7. Karyawan berhak mengajukan keluhan ataupun pengaduan melalui saluran yang ditentukan oleh perusahaan.
8. Karyawan berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
9. Karyawan berhak saling mengingatkan adanya penyimpangan pelaksanaan peraturan perusahaan.
10. Karyawan berhak mengundurkan diri menurut ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Karyawan

1. Karyawan wajib menjunjung tinggi nama baik perusahaan, menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, dan mengutamakan kepentingan perusahaan.
2. Karyawan wajib menunjukkan etika kerja yang tinggi, memperlihatkan sopan-santun pergaulan, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, karyawan wajib menghormati dan menghargai atasan, rekan, dan bawahan.
3. Karyawan wajib berpakaian sopan sesuai dengan norma-normal sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karyawan wajib mengenakan kartu identitas karyawan pada jam kerja dalam lingkungan perusahaan dan mengenakan seragam pada hari-hari yang ditentukan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, pemakaian busana muslimah disesuaikan dengan pedoman yang telah ditentukan oleh perusahaan demi terjaminnya keselamatan kerja.
4. Karyawan wajib mengupayakan kebersihan, kerapian, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja ditempat kerja masing-masing. Jika karyawan mengetahui adanya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, karyawan wajib segera melaporkannya pada atasan.
5. Karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dengan memperhatikan petunjuk dan perintah lisan dan tertulis dari atasan maupun perusahaan, serta berusaha mencapai kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
6. Karyawan wajib memelihara, menyimpan, dan menjaga barang-barang milik perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan memastikan setiap saat sebelum dan sesudah kerja bahwa tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan atau kehilangan. Karyawan yang mengetahui kehilangan atau kerusakan barang wajib melaporkannya kepada atasan. Jika hubungan kerja berakhir, karyawan berkewajiban mengembalikan semua barang inventaris milik perusahaan.
7. Karyawan wajib menggunakan bahan, perlengkapan dan peralatan kerja sesuai keperluan dan menghindari perborosan yang tidak perlu.
8. Karyawan wajib memperlihatkan bungkusan barang kepada petugas keamanan pada saat masuk dan keluar dari lingkungan perusahaan. Selain itu, petugas keamanan berhak melakukan pemeriksaan badan kepada setiap karyawan dalam batas-batas kesopanan.
9. Karyawan wajib menjaga data dan informasi perusahaan yang bersifat rahasia yang diperoleh melalui pekerjaan maupun pergaulannya. Jika hubungan kerja berakhir,

- karyawan wajib mengembalikan semua dokumen dan dikset/flashdisk/CD milik perusahaan dan/atau disket/flashdisk/CD yang berisi data dan informasi perusahaan.
10. Karyawan wajib memberikan keterangan atau laporan yang berkaitan dengan dirinya sendiri atau pekerjaan secara benar dan bertanggung jawab.
 11. Karyawan wajib hadir sebelum jam kerja dimulai dan mulai bekerja pada waktu yang telah ditetapkan dan mencatatkan kehadirannya pada saat masuk kerja dan pulang kerja. Jika karyawan bermaksud datang terlambat, pulang lebih awal, atau tidak masuk kerja karena alasan tertentu, atau melaksanakan dinas luar, karyawan wajib mendapatkan ijin dari atasan langsungnya.
 12. Karyawan yang tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, diwajibkan mengembalikan fasilitas/inventaris yang didapat sehubungan dengan pekerjaannya dari perusahaan. Dalam hal mempunyai hutang kepada perusahaan ataupun koperasi/Dakar, diwajibkan untuk melunasi sekaligus (jika ada akan diperhitungkan dengan hak yang didapat).

Whistle Blowing

PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk telah memiliki sistem pelaporan indikasi pelanggaran yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk dapat melaporkan dan memberitahukan adanya indikasi penipuan dan pelanggaran kebijakan yang berpotensi membahayakan Perusahaan dan karyawannya. Indikasi pelanggaran yang dimaksud adalah praktek yang tidak benar dan tidak etis, termasuk kecurangan, ketidakjujuran, pelanggaran hukum, penggunaan dana yang tidak benar, korupsi, suap dari pemasok/kontraktor /pelanggan/pihak ketiga lainnya, pelanggaran Kode Etik, penggunaan kekuasaan yang tidak benar, pelecehan seksual, dan lain lain.

Melalui penerapan sistem pelaporan indikasi pelanggaran, Perusahaan mengharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, menjaga citra perusahaan, dan memastikan keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Penerapan sistem pelaporan indikasi pelanggaran juga merupakan perwujudan Tata Kelola Perusahaan yang baik, bersih, dan sehat.

Pada tahun 2018, Unit Audit Internal telah memperbaharui sistem pelaporan indikasi pelanggaran di Perusahaan dan entitas anak. Penyampaian laporan indikasi pelanggaran harus didukung oleh bukti dan informasi yang kuat. Pihak yang bermaksud melaporkan indikasi pelanggaran dapat menghubungi Unit Audit Internal.

Identitas pelapor dan status pekerjaan pelapor dijamin terjaga kerahasiaannya, dan laporan tersebut akan langsung dikelola dan ditangani oleh Kepala Unit Audit Internal dengan berkonsultasi dengan Presiden Direktur. Unit Audit Internal akan melakukan investigasi atas laporan yang diterima untuk melakukan verifikasi pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi rencana tindak lanjut kepada Presiden Direktur terhadap pelanggaran kebijakan Perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi etika bisnis PT. Dian Swastatika Sentosa, Tbk adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan telah memiliki pedoman dalam bentuk peraturan perusahaan tentang perilaku etis yang memuat nilai-nilai etika berbisnis dan mengembangkan peraturan

perusahaan tersebut sesuai dengan perkembangan perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan telah memastikan pelaksanaan perlindungan atas privasi karyawan dan informasi rahasia lainnya.
3. Perusahaan mendukung dan menerapkan upaya anti tindak kecurangan, penggelapan, penyapan dan gratifikasi melalui internal audit, eksternal audit dan komite *whistle blowing*.

Saran

Dari hasil kajian penulis tersebut, beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat memaksimalkan fungsi pengelolaan etika bisnis dengan lebih intens, misalnya yang sebelumnya setiap 2 tahun sekali menjadi setiap tahun, sehingga wadah komunikasi management dengan karyawan menjadi inetsitasnya dapat meningkat dan diharapkan terjalin sinergi yang lebih baik lagi.
2. Setiap atasan harus memastikan bahwa bawahannya mengetahui dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang ada. Setiap kebijakan dilakukan sosialisasi secara menyeluruh dan dipahami oleh seluruh karyawan.

DAFTAR RUJUKAN

Danial, E dan Warsiah, Warsiah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.

Hapzi, A. 2020. *Modul Business Ethics & Good Governance*. Universitas Mercu Buana. Jakarta.

Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat

Nugroho, M.A. 2012. "Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960-2007)". *Jurnal Economia*. Vol.8, No.1

Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perusahaan PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk, 2015

Velasquez, Manuel, G. 2005. *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*. Yogyakarta: ANDI